



LAPORAN KEUANGAN AUDITED TAHUN 2021

DIKEMUKAKAN DAN DISERahkan
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
Oleh Badan Pemeriksa Keuangan

26-8-22

Wahyuni
Wahyuni

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga kami telah dapat menyusun Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2021. Laporan Keuangan terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka menindaklanjuti PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintah dimana Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem perlu menyusun Laporan keuangan sebagai suatu bagian entitas akuntansi di bawah Pemerintah Kabupaten Karangasem.

Penyusunan Laporan Keuangan Audited ini telah melalui pemeriksaan dari BPK RI, sehingga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik serta dapat memenuhi kebutuhan informasi kepada para pihak yang berkepentingan (stakeholders)

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karangasem



[Signature]

RI Ketut Mertadinia, S.STP, MAP
Pembina Tingkat I
NIP. 19770510 199601 1 001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Audited Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak dan bebas dari salah saji yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karangasem



Kerut Martadinaa, S.STP.,MAP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19770510 199601 1 001

DAFTAR ISI

	hal	
I	Kata Pengantar.....	i
II	Pernyataan Tanggung Jawab	ii
III	Daftar Isi.....	iii
IV	Laporan Keuangan	
	1. Laporan Realisasi Anggaran	
	2. Neraca	
	3. Catatan atas Laporan Keuangan	
	4. LPE dan LO	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan (Neraca)OPD	1
	1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan (Neraca) OPD	1
	1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (Neraca) OPD	2
BAB II	EKONOMI MAKRO,KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	3
	2.1 Ekonomi Makro	3
	2.2 Kebijakan Keuangan	3
	2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja	3
BAB III	IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	8
	3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	8
	3.2 Hambatan dan Kendala Pencapaian Target	9
BAB IV	KEBIJAKAN AKUNTANSI	11
	4.1 Entitas Pelaporan Keuangan OPD	11
	4.2 Asumsi Dasar dan Basis Pengukuran	11
	4.3 Kebijakan akuntansi pokok	12
BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	21
	5.1 Penjelasan LRA	21

5.2	Penjelasan Laporan Operasional	21
5.3	Laporan Perubahan Ekuitas	21
5.4	Penjelasan Neraca	22
5.5	Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja.	24
BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	25
6.1	Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi	25
6.2	Rencana Strategik	25
V	Lampiran Laporan Keuangan	



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

NO. URUT	URAIAN	URAIAN WILAYAH SAKSI PELAYANAN DASAR		ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
		Rekening Pemertahanan Unit Organisasi	Rekening Pemertahanan Unit Organisasi				
4	PELOPORAN DAERAH	1.2.12	1.2.12.01	11.400.000,00	10.950.000,00	96,05	10.050.000,00
4.1	PELOPORAN ASLI DAERAH (PAD)	1.2.12.01	1.2.12.01.01	11.400.000,00	10.950.000,00	96,05	10.050.000,00
4.1.2	Bantuan Daerah	1.2.12.01.01	1.2.12.01.01.01	11.400.000,00	10.950.000,00	96,05	10.050.000,00
5	BELANJA DAERAH			5.833.887.919,00	4.548.637.751,00	80,74	4.402.503.875,00
5.1	BELANJA OPERASIONAL			5.550.563.719,00	4.467.827.751,00	80,49	4.133.665.875,00
5.1.1	Bantuan Program			2.998.300.753,00	2.335.985.393,00	85,25	3.286.113.475,00
5.1.2	Bantuan Sosial dan Jasa			2.552.648.966,00	1.911.842.358,00	74,90	833.547.400,00
5.2	BELANJA MODAL			80.734.200,00	80.810.000,00	97,57	756.838.000,00
5.2.2	Bantuan Modal Perumahan dan Rumah			80.734.200,00	80.810.000,00	97,57	756.838.000,00
	Surplus / (Defisit)			(5.603.367.919,00)	(4.537.687.751,00)	80,71	(4.380.493.875,00)
	SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN (SILPA)			(5.032.207.919,00)	(4.537.687.751,00)	80,71	(4.380.493.875,00)

KARANGASEM, 17 Mei 2022
Kepala Pelaksana Mohd dan Pelayanannya
Sampai Satu Posko
Kantor Bupati Karangasem,
KARANGASEM
KABUPATEN KARANGASEM
JALAN SATELIT
KARANGASEM
KABUPATEN KARANGASEM
80619
Telp. (0371) 703313 hingga 1.000

(Signature)
K. K. K.



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
Per 31 Desember 2021 dan 2020

hal. 99

(Dalam Rupiah)

Urutan Pemerintahan : 2.02	Urutan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemenuhan Modal		
Unit Organisasi : 2.12.01	Dinas Pemenuhan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
Sub Unit Organisasi : 2.12.01.01	Dinas Pemenuhan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
URAIAN	2021	2020	
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pemenuhan	0,00	0,00	
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	
Kas di BLUD	0,00	0,00	
Kas Dana BOS	0,00	0,00	
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00	
Kas Lainnya	0,00	0,00	
Setoran Laba	0,00	0,00	
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00	
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00	
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	
Piutang Lainnya	0,00	0,00	
Penyisihan Piutang	0,00	0,00	
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00	
Persediaan	2.458.700,00	173.300,00	
JUMLAH ASET LANCAR	2.458.700,00	173.300,00	
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00	
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00	
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00	
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00	
Dana Bergulir	0,00	0,00	
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00	
Investasi Non Pemerintah Lainnya	0,00	0,00	
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00	
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Penyerahan Modal	0,00	0,00	
Investasi Pembiayaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00	
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00	
ASET TETAP			
Tanah	0,00	0,00	
Peralatan dan Mesin	5.408.064.535,00	5.524.937.235,00	
Gedung dan Bangunan	29.016.904.500,00	29.016.904.500,00	
Jalan, Jaringan, dan Angkasa	9.065.000,00	9.065.000,00	
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	
Akumulasi Penyusutan	(14.864.648.754,00)	(13.561.913.800,00)	
JUMLAH ASET TETAP	19.548.385.281,00	20.988.992.935,00	
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan	0,00	0,00	
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00	
ASET LAINNYA			
Tanggihan Jangka Panjang	0,00	0,00	
Kemudahan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	
Aset Lain-lain	180.547.406,00	180.547.406,00	
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	
JUMLAH ASET LAINNYA	180.547.406,00	180.547.406,00	

Urusan Pemerintahan	: 2.12	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal
Unit Organisasi	: 2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi	: 2.12.01.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

URAIAN	2021	2020
JUMLAH ASET	19.752.391.387,00	21.169.713.632,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Ragun Lessor Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Belanja	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
EKUITAS		
EKUITAS	19.752.391.387,00	21.169.713.632,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	19.752.391.387,00	21.169.713.632,00

Amlapura, 17 Mei 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karangasem



9 Ketut Aditadina, S.STP., MAP.

Pembina Tingkat I

NIP. 19770510 199601 1 001

1/1/2



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGASEM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
AUDITED
PER 31 DESEMBER 2021



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan	: 2 . 12	Perencanaan Modal	
Unit Organisasi	: 2 . 12 . 01	Divisi Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Sub Unit Organisasi	: 2 . 12 . 01 . 01	Divisi Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
URAIAN		2021	2020
EKUITAS AWAL		21.169.713.632,00	22.305.350.324,00
SURPLUS/DEFISIT LO		(5.835.017.495,00)	(5.526.090.571,00)
DAPPAK KUMPLATIF PERUBAHAN KEBUKAAN/KESALAHAN HENDASAR:			
Koreksi Ekuitas		0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIXONSOLIDASIKAN		4.417.695.251,00	4.390.453.879,00
EKUITAS AKHIR		19.752.391.387,00	21.169.713.632,00

ANJAPURA, 17 Mei 2022

Kepala Divisi Perencanaan Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karangasem,

Ketut Melinda, S.STP., MAP.

NIP. 197005101996011001

10/1/22



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

NO. URUT	URAIAN	URAIAN		KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
		SALDO 2021	SALDO 2020		
	Urusan Pemerintahan : 1 2 Bidang Pemerintahan : 1 2 12 Unit Organisasi : 1 2 12 01 Sub Unit Organisasi : 1 2 12 01 01				
	Urusan Wajib Sukan Pelayanan Dasar Pelayanan Modal Dinas Perumahan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Perumahan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
7	KEGIATAN OPERASIONAL				
	PENDAPATAN - LO	10.950.000,00	10.050.000,00	900.000,00	8,96
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PADJ)-LO	10.950.000,00	10.050.000,00	900.000,00	8,96
7.1.1	Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2	Retribusi Daerah-LO	10.950.000,00	10.050.000,00	900.000,00	8,96
7.1.3	Hasil Pengalokasian Kebijakan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.4	Lain-lain PAD yang Asli-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1	Pendapatan Transfer Kementerian Keuangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	Pendapatan Hibah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.1	Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.3		0,00	0,00	0,00	0,00
	BEBAN	5.845.967.866,00	5.536.140.571,00	309.828.295,00	5,62
B.1.1	Beban Pegawai	2.335.905.393,00	3.200.123.476,00	(664.138.083,00)	(28,13)
B.1.2	Beban Barang dan Jasa	1.909.556.958,00	934.111.003,00	975.441.955,00	124,42
B.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.4	Beban Sisa/Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.7	Beban Penjualan Peralang	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.8	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.1	Beban Penyusutan Perawatan dan Meubel	218.993.548,00	240.472.495,00	(21.478.947,00)	(8,93)
B.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.107.678.180,00	1.100.676.180,00	7.001.999,00	0,63
B.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Jembatan dan Irigasi	755.417,00	755.417,00	0,00	0,00
B.2.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

0 7 14

Urusan Pemerintahan	1.2	Urusan Wajib Baku Pergerakan Dasar			
Bidang Pemerintahan	1.2.12	Perencanaan Modal			
Unit Organisasi	1.2.12.01	Dirjen Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
Sub Unit Organisasi	1.2.12.01.01	Dirjen Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	NAIK/TURUN/ (PERUBAHAN)	(%)
8.2.5	Belanja Masyarakat Asas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.6	Belanja Masyarakat Asas Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(5.835.017.496,00)	(5.526.090.571,00)	(308.926.925,00)	5,39
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
7.4.1	Surplus/Perubahan/Perkuliahan/Perdagangan Asas Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.2	Surplus/Perubahan/Keuntungan/Keuntungan Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Defisit/Perubahan/Perkuliahan/Perdagangan Asas Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2	Defisit/Perubahan/Keuntungan/Keuntungan Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(5.835.017.496,00)	(5.526.090.571,00)	(308.926.925,00)	5,39
	POS LUAR BIASA				
8.4.1	Belasah Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(5.835.017.496,00)	(5.526.090.571,00)	(308.926.925,00)	5,39

ANJARAN, 17 Mei 2022

 Kepala Dirjen Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kementerian Keuangan
 Republik Indonesia
 Gedung Sate
 Jl. Kebur Jendral Sudirman, S.S.TP, MAP
 Jakarta, Kode Pos 10110

BAB I Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan Negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangannya, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 17 Tahun 2003 dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan serta PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala OPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggungjawabnya serta menyiapkan Laporan Keuangan selubung dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya. Laporan Keuangan yang dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disampaikan kepada Bupati Karangasem melalui BPKAD Kabupaten Karangasem selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan (Neraca) OPD

Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2021 disusun dengan maksud untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 33 Tahun 2004, PP Nomor 24 Tahun 2005 yang dirubah dengan PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 58 Tahun 2005, Permendagri 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 64 Tahun tujuannya untuk :

- Memenuhi akuntabilitas publik, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem
- Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektifitas pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan (Neraca) OPD

Penyusunan laporan keuangan (Neraca) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Undang-undang Nomor 35 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4578);
7. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; dan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem

1.3. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (Neraca) OPD

Catatan atas Laporan Keuangan untuk Neraca disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

- | | |
|---------|---|
| Bab I | Pendahuluan |
| | 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan (Neraca) OPD |
| | 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan (Neraca) OPD |
| | 1.3. Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan (Neraca) OPD |
| Bab II | Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD OPD |
| | 2.1. Ekonomi Makro/ Ekonomi Regional |
| | 2.2. Kebijakan keuangan |
| | 2.3. Indikator pencapaian target kinerja |
| Bab III | Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan |
| | 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan |
| | 3.2. Hambatan dan kendala pencapaian target |
| Bab IV | Kebijakan akuntansi |
| | 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan OPD |
| | 4.2. Asumsi Dasar dan Basis Pengukuran |
| | 4.3. Kebijakan Akuntansi Pokok |
| Bab V | Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan |
| | 5.1. LRA |
| | 5.2. Penjelasan LO |
| | 5.3. Laporan Perubahan Ekuitas |
| | 5.4. Neraca |
| | 5.5. Pengungkapan Informasi, sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja |
| Bab VI | Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan |
| | 6.1. Kevudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi |
| | 6.2. Rencana Strategik |
| BAB VII | Lampiran Keuangan |

BAB II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Kebijakan makro ekonomi daerah Kabupaten Karangasem masih tetap diarahkan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintahan dan pemerintahan daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hasil tersebut bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas keefektifan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya

2.2. Kebijakan Keuangan

Arah kebijakan penyusunan APBD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021 diarahkan untuk melaksanakan pengendalian Penanaman Modal serta pengeluaran izin secara komprehensif melalui koordinasi dengan tim teknis serta mendapat rekomendasi dari instansi terkait dan menciptakan penyederhanaan prosedur pelayanan perizinan sehingga dapat menarik masyarakat serta mewujudkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat luas, serta mampu memberikan pelayanan prima.

Dalam rangka penyusunan APBD sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama tahun 2021 diterapkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

2.2.1 Belanja Daerah

Penetapan belanja OPD tahun 2021 diarahkan pada :

1. Meningkatkan kecepatan pelayanan administrasi perijinan
2. Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur sipil negara

Kebijakan di bidang pengeluaran/belanja diupayakan dengan meningkatkan skala prioritas dan rasionalitas belanja, baik belanja operasional maupun belanja modal, dengan melakukan:

- Penghematan yang diikuti peningkatan disiplin anggaran,
- Mengarahkan penganggaran berbasis kinerja sehingga tidak terdapat tumpang tindih pengeluaran,

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja

Target dan realisasi kinerja Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021 dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut :

Tabel 1

Indikator Pencapaian Target Kinerja 2021

NO	Program/Kegiatan/Unit Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran
A	Pendidikan		11.600.000	11.400.000	10.000.000	96,0%	450.000,00
	Bantuan-pendidikan-keluarga-Darurat-Tanggap-dan-Uraan-dan-Respon		11.400.000	11.400.000	10.950.000	96,0%	450.000,00
B	Bantuan-Bantuan-dan-Jasa						
1.	Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100%	42.075.100	41.819.575		655.525
	1. Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Rencan yang disusun Jumlah RKD yang disusun	2 Buku 2 Buku	30.138.650	37.080.430	99,84	30.239
	2. Anggaran dan Perencanaan DP A-SKPD	Jumlah DP A yang disusun	30 Buku	1.500.700	1.430.500	96,09	131.200
	3. Kebutuhan dan Pelaksanaan Perencanaan DP A-SKPD	Jumlah DP/PA yang disusun	20 Buku	4.507.450	1.120.300	94,06	71.100
	4. Monitoring dan Pelaporan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Perubahan Konsumsi SKPD	Jumlah buku Laporan Kinerja yang disusun Jumlah buku LSKP yang disusun Jumlah buku LPPD yang disusun	1 buku 1 buku 1 buku	2.500.100	2.171.075	89,25	473.025
2.	Program Penyalangan Usulan Perencanaan Daerah Kabupaten/Goluk	Persentase penyusunan laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu Terbentuknya rpp dan anggaran ASN	100% 12 buku	3.031.499.303 2.900.043.793	2.599.346.343 2.503.183.307	85,75 86,32	442.153.010 141.960.486
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triswita/Semester LPPD	Jumlah buku laporan keuangan yang disusun	4 buku	14.555.600	14.000.000	96,20	555.600

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran
III	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya pelayanan administrasi umum pemerintahan	100%	301.470.500	204.621.580		90.849.320
	7	Penyediaan Kuisyemen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	201 unit	14.906.700	14.438.530	96,28	558.270
	8	Penyediaan Reban Listrik Kantor	114 unit 1124 unit 2 kali				
		Banyaknya ATK IT yang tersedia Banyaknya ATK yang tersedia Banyaknya Kelembagaan dan penyediaan hari-hari besar nasional dan daerah Banyaknya penyediaan bahan raya purnama, lilam dan ngoyanun ke putra-putri dalam satu tahun Banyaknya sesaji sebaht-baht dalam satu tahun	48 kali 1800 buah	120.644.000	102.339.900	84,84	18.284.100
9	Penyediaan barang cetakan dan penggantian	Banyaknya barang cetakan yang tersedia Banyaknya foto copy yang tersedia	150 buku 20000 lembar	12.055.000	8.416.790	69,82	3.638.250
10	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan perundang-undangan	Banyaknya surat kabar yang tersedia per tahun	1460 eks	11.617.200	11.617.200	100	0
11	Pembelengkapan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Banyaknya penyediaan rapat rapat terfasilitasi Banyaknya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terfasilitasi Banyaknya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang terfasilitasi	9 kali 28 kali 10 kali	143.158.000	67.789.230	47,40	74.568.770
IV	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota / Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Proses-proses pengadaan barang, milik daerah	100%	82.734.200	80.310.000		1.924.200

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran
V	12. Penyelenggaraan Produksi dan Mesin lainnya	Jumlah produksi yang dihasilkan	7 unit	82.314.200	80.810.000	97,67	1.504.200
	Program Pemungutan Uraan Kementerian Daerah Kabupaten/Kota/ Pemungutan Jasa Pemungutan Uraan Kementerian Daerah	Persentase Pemulihan Jasa Pemungutan Uraan Pemukiman Daerah	100%	474.454.160			
	13. Penyelenggaraan Surat Menyurat	Banyaknya dokumen yang sah	105 lembar	48.346.000	48.014.000	99,33	332.000
VI	14. Penyelenggaraan Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik	Banyaknya rekening telepon, Air, Listrik yang dibayar	7 Rekening	358.767.660	265.387.556	74,03	93.380.104
	15. Penyelenggaraan Perbaikan dan Perengkapan banter	Banyaknya alat-alat kelengkapan dan bahan pemeliharaan yang tersedia	506 unit	67.339.200	40.546.400	60,21	26.792.800
VII	Program Pemungutan Uraan Kementerian Daerah Kabupaten/Kota/ Pemeliharaan Baseng MUK Daerah Pemungutan Uraan Pemukiman Daerah	Persentase terpekeranya pemeliharaan banter milik daerah	100%	605.630.900	302.497.267		303.133.633
	16. Penyelenggaraan Pemeliharaan; Sewa Pemeliharaan; Pasok dan Perbaikan Kebutuhan Dinas Operasional dan Lainnya	Banyaknya kendaraan dinas yang terpelihara	12 unit	208.205.100	163.976.100	80,3	44.229.000
VIII	17. Penyelenggaraan Perbaikan dan Mesin lainnya	Banyaknya perbaikan yang dijelajahi	34 unit	25.000.000	16.298.500	65,19	8.701.500
	18. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Banyaknya gedung kantor yang dijelajahi	2 unit	376.615.800	372.184.007	85,35	4.431.793
VII	Program Pengembangan Dalam Pemasaran Modal	Jumlah Fasilitas penempatan kredit/bank berstatus	2 buah	147.249.650	133.183.600		14.066.050
	Penetapan Pemberian Fasilitas Insentif Dibidang Pemasaran Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Tarjaf	Anggaran	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran
19	Pembiayaan Kabupaten Daerah otonomi Pembiayaan Fasilitas/ Investasi dan Pemeliharaan Pemukiman Miskin	Terwujudnya dan terkoordinasinya pelayanan perumahan dan non perumahan	76 layanan	71.014.050	66.418.199	93,41	4.665.190
20	Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Fasilitas, Investasi dan Pemeliharaan Pemukiman Miskin	Jumlah laporan evaluasi yang dibuat	2 laporan	26.145.000	66.265.800	87,66	8.379.800
VIII	Program Pengembangan Dalam Pemukiman Modal	Persentase tersedianya kajian prospek investasi sektor/ bidang usaha unggulan	75 persen	22.697.700	19.094.209		3.603.100
21	Terwujudnya Era Pakse dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Banyaknya buku profil investasi kegiatan daerah yang terusun	20 buku	22.697.700	19.094.209	83,11	3.603.100
IX	Program Evolusi Pemukiman Modal	Persentase tersedianya profil investasi	100 %	82.015.400	915.200		81.100.200
22	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Pemukiman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Banyaknya promosi investasi yang diselenggarakan	1 kali	82.015.400	915.200	1,12	81.100.200
X	Program Melayakan Pemukiman Modal	Persentase layanan (jin tepat waktu	100 %	394.985.490	385.294.794		96.670.670
23	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perumahan dan Nampertinam berbasis Sektor Pelayanan Pemukiman Berbasis Teknologi dan Inovasi Elektronik	Banyaknya pemukiman yang teridentifikasi Jumlah Jasa Usaha yang terbit Jumlah Transaksi Usaha Pemukiman yang terbit	1000 dokumen 600 ipn 10 ipn	394.985.490	385.294.794	97,04	96.670.670
24	Peningkatan Perumahan Komunitas Perumahan dan Non Perumahan Pemukiman Modal	Jumlah Jasa Pemukiman Usaha yang terbit	200 ipn	394.985.490	172.647.580	84,38	32.340.920

SD	Kemampuan yang diukur	Indikator	Tipe	Anggaran	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran
25	Penelitian Literasi, Nonteknis dan Peningkatan Kemampuan Akademik sebagai Pelaksana Usaha Peningkatan Kemampuan Berprestasi	Berbagai buku BKM yang disusun	40 buku	20.052.100	25.639.350	128,1%	2.414.600
26	Kelembagaan dan Subkomisi Kegiatan Pengabdian Masyarakat/ Penelitian	Pelaksanaan layanan Gawe ke Bantar	8 kali	-	-	-	-
M	Program Pengabdian Masyarakat dan Peningkatan Kemampuan Berprestasi yang memiliki kontribusi secara kuantitatif	Persentase UKPM yang diabdikan	14 %	402.627.100	227.874.600	56,6%	179.752.500
27	Kelembagaan dan Subkomisi Peningkatan Kemampuan Berprestasi	Berbagai buku mesin investasi	15 buku	76.472.100	32.078.450	41,9%	44.393.650
28	Kelembagaan dan Subkomisi Peningkatan Kemampuan Berprestasi	Evaluasi pertemuan dengan dunia usaha	1 kali	251.402.500	183.011.900	72,8%	68.390.600
29	Kelembagaan dan Subkomisi Peningkatan Kemampuan Berprestasi	Berbagai perusahaan yang diabdikan	12 perusahaan	99.752.200	12.781.050	12,7%	86.971.150
MI	Program Pengabdian Masyarakat dan Peningkatan Kemampuan Berprestasi yang memiliki kontribusi secara kuantitatif	Persentase pelayanan berbasis sistem informasi	55 %	40.308.400	39.362.450	97,7%	945.950
30	Pengabdian Masyarakat dan Peningkatan Kemampuan Berprestasi yang memiliki kontribusi secara kuantitatif	Jumlah Masyarakat yang menerima informasi	320 orang	40.308.400	39.882.150	98,9%	426.250
		Jumlah		(5.622.287.919,40)	(4.537.687.751,00)	80,7%	1.084.600.168,00

Bab III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Tujuan strategis yang terkait dengan aspek keuangan adalah bermakna bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem berhasil meningkatkan:

1. Meningkatkan investasi unggul, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
2. Meningkatkan pelayanan perijinan dan non perijinan yang prima, bersih dan inovatif
3. Meningkatkan pelayanan aparatur sipil negara akuntabel

Dengan seluruh upaya dan dana yang tersedia melalui APBD Kabupaten Karangasem maupun sumber daya yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Karangasem. Keberhasilan pencapaian Kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan efektivitas suatu program.

3.1.1 Perbandingan Realisasi antar Periode

Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terpadu Kabupaten Karangasem Tahun 2021 merupakan laporan keuangan yang dibandingkan secara komperatibel dengan laporan keuangan sebelumnya (tahun 2020 realisasi 93,89%) dibandingkan dengan tahun 2021 realisasi 80,71%)

Tabel 2
Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020 dan Tahun 2021

No	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Pendapatan	12.350.000,00	10.050.000,00	81,38	11.400.000,00	10.950.000,00	96,05
1	Pendapatan Retribusi Daerah	12.350.000,00	10.050.000,00	81,38	11.400.000,00	10.950.000,00	96,05
11	Belanja	4.668.347.659,42	4.400.503.879,00	93,86	5.633.687.919,00	4.548.637.751,00	80,74
1	Belanja Personel	3.340.664.853,42	3.200.123.476,00	95,79	2.998.303.753,00	2.555.985.393,00	85,25
2	Belanja Barang	1.075.389.806,00	933.542.403,00	86,81	2.552.649.966,00	1.911.842.358,00	74,90
3	Belanja Modal	272.293.000,00	266.838.000,00	98,00	82.734.200,00	80.810.000,00	97,67
	Surplus/Defisit	(4.675.997.659,42)	(4.390.453.879,00)	93,89	(5.622.287.919,00)	(4.537.687.751,00)	80,71

3.1.2 Anggaran dan Realisasi Keuangan

Selama tahun 2021 aktivitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Karangasem dibiayai APBD tahun 2021 adalah Pendapatan dengan target Rp. 11.400.000,00 dan Rp. 5.633.687.919,00 untuk kegiatan belanja dengan realisasi sampai 31 Desember 2021 sebagai berikut :

Tabel 3
 Anggaran dan Realisasi Tahun 2021

No	Uraian	APBD	Perubahan APBD	Realisasi APBD	Efisiensi
I	Pendapatan	18.000.000,00	11.400.000,00	10.950.000,00	(450.000,00)
1	Hasil Retribusi daerah	18.000.000,00	11.400.000,00	10.950.000,00	(450.000,00)
II	Belanja Operasi	5.876.678.293,00	5.550.931.719,00	4.548.637.751,00	(1.083.125.968,00)
1	Belanja Pegawai	2.873.090.087,00	2.998.303.753,00	2.555.985.393,00	(442.318.360,00)
2	Belanja Barang	3.003.588.206,00	2.552.649.966,00	933.542.403,00	(640.807.608,00)
II	Belanja Modal	40.000.000,00	82.734.200,00	266.838.000,00	(1.924.200,00)
1	Belanja Peralatan dan mesin	40.000.000,00	82.734.200,00	266.838.000,00	(1.924.200,00)
2	Belanja gedung dan bangunan	-	-	-	-
	Surplus/defisit	(5.898.678.293,00)	(5.622.287.919,00)	(4.390.453.879,00)	1.084.600.168,00

Realisasi Pendapatan sebesar Rp. 10.950.000,00, atau 96,05% tidak mencapai target sebesar 3,95% dikarenakan penyewa kantin sedikit dikarenakan pembeli sedikit, realisasi belanja sebesar Rp 4.548.637.751,00 atau 80,74% hal ini terjadi karena adanya efisiensi/penghematan sebesar Rp. 19,26% dikarenakan efisiensi terkait foto copy sedikit dilaksanakan karena data yang dikirim menggunakan softcopy, kegiatan rapat dominan pelaksanaannya dilaksanakan secara virtual, tidak ada penambahan tenaga kontrak, sedikitnya pemeliharaan peralatan dikarenakan prosentase kerusakan peralatan yang minim, kegiatan promosi tidak terselenggara dikarenakan masih pandemi covid 19 dan beberapa kegiatan tidak terealisasi (DAK Non Fisik) dikarenakan anggaran yg tercantun di DPA tidak sesuai dengan peraturan, sehingga realisasi tidak sesuai target.

3.1.3. Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang mencerminkan dalam pendapatan - LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Realisasi Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebagai terlampir

3.1.4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/ defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir. Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan 2021 yaitu sebagai terlampir

3.2. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

Kendala dari hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yaitu :

- Saat ini DPMP/TSP Kabupaten Karangasem belum memiliki SDM yang mampu menangani masalah pelayanan publik secara memadai. Beberapa SDM telah memiliki kualitas akan tetapi belum memadai untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
- Kurang cermat dalam penyusunan anggaran dan target pencapaian
- Saat penyusunan Anggaran DAK Non Fisik juknis penyusunan anggarannya belakangan ada/terbit
- Kesadaran pelaku usaha untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Pemanaan Modal (LKPM) secara mandiri masih rendah.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dan hambatan yaitu :

- Menelaah peraturan dan ketentuan terkait perizinan dikarenakan dengan terdapatnya perubahan pada peraturan/ketentuan tertentu juga berpengaruh pada peraturan/ketantuan tentang perizinan
- Mengintensifkan penyampaian informasi perizinan berkelanjutan
- Pengelolaan saluran pengaduan
- Meningkatkan kualitas pemberian bimbingan teknis, pelatihan dan diklat kepada penyelenggara untuk meningkatkan kualitas SDM
- Meningkatkan pengendalian intern
- Lebih cermat dalam menyusun anggaran sehingga anggaran mampu terserap secara maksimal sesuai dengan target

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi disusun untuk mengatur atau sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakannya serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan. Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2020 telah menggunakan basis akrual.

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan OPD

Laporan keuangan Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan data keuangan yang merupakan hasil proses akuntansi sesuai dengan siklus akuntansi yang dilaksanakan sebelumnya yaitu tahap pengidentifikasi dokumen sumber, tahap penjumlahan dan tahap posting ke buku besar setiap akun. Yang telah disiapkan oleh entitas akuntansi, yakni pengguna anggaran dan pengguna barang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem. Penggunaan anggaran dan penggunaan barang tersebut meliputi : Sekretariat, Bidang Perencanaan Pengembangan Dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Peningkatan Layanan, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A, dan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B.

4.2. Asumsi Dasar dan Basis Pengukuran

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan keuangan OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Kemandirian Entitas, Pemerintah Kabupaten Karangasem adalah organisasi mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku sebagai entitas pelaporan. Seiring berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terjadi perubahan sebutan atau istilah, seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD, Red) berubah menjadi Perangkat Daerah (OPD) adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran/barang.
2. Kesenambungan Entitas, Pemerintah Kabupaten Karangasem berlanjut keberadaannya/berkesinambungan.
3. Keterukuran Satuan Mata Uang (*Monetary Measurement*), Pengukuran dalam Rupiah, Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dinyatakan dalam mata uang rupiah.
4. Dasar kas (cash basis) untuk penyusunan Laporan Realisasi APBD OPD. Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima di Kas Daerah, sedangkan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Kas Daerah.
5. Dasar akrual (*accrual basis*) untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam penyusunan Neraca, pengakuan pendapatan LO dan Beban dalam laporan operasional. Eksistensi aset, selain dipengaruhi oleh transaksi penerimaan dan pengeluaran dari Kas Daerah (transaksi kas), juga dipengaruhi oleh transaksi non-kas.

6. Asas Bruto. Prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
7. Harga Perolehan (*historical cost*). Nilai aset diakui sebesar harga perolehan yaitu seluruh pembayaran yang dilakukan pada waktu memperoleh barang tersebut, mulai harga pembelian/pengadaan barang tersebut di tambah biaya-biaya lainnya (jika ada) yang dikeluarkan sampai barang tersebut siap di tempat dan siap digunakan.
8. Periode Akuntansi. Informasi disajikan berdasarkan periode akuntansi dengan memakai tahun anggaran, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.
9. Dana Umum (kecuali aset). Pertanggungjawaban keseluruhan penerimaan dan pengeluaran termasuk aset, utang dan ekuitas dana, pada prinsipnya adalah melalui dana umum berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun khusus untuk aset, apabila terdapat perolehan aset berupa hibah dan dropping dari pemerintah pusat/instansi lebih tinggi atau pihak lain yang tidak melalui mekanisme APBD, sepanjang terdapat perpindahan hak kepemilikan, tetap diakui sebagai aset daerah.

4.3. Kebijakan akuntansi pokok

4.3.1. Pendapatan

1. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2. Pendapatan diklasifikasikan menurut sumbernya dan dirinci berdasarkan kelompok dan jenis pendapatan.
3. Pendapatan diakui dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang diterima di kas daerah.
4. Pencatatan pendapatan harus dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu mencatat penerimaan bruto, dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
5. Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan (pengembalian pendapatan) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan pendapatan. Apabila pengembalian terjadi pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai ekuitas dana umum.
6. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima.
7. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

4.3.2. Beban dan Belanja

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
3. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

4. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penvisihan Piutang, dan Beban lain-lain
5. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
6. Beban Barang dan jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
7. Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.
8. Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
9. Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
10. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
11. Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluinya waktu.
12. Beban Penvisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
13. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
14. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
15. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian di luar kendali entitas pemerintah.
16. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
17. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai maka dicatat sebagai pengurang beban.

18. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
19. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
20. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
21. Beban tranfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.
22. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
23. Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
24. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
25. Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.
26. Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
27. Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
28. Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
29. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.
30. Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari RKUD, pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.

31. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dicatat dalam lain lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
32. Pengukuran belanja menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan.
33. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

4.3.3. Pembiayaan

1. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memantapkan surplus anggaran.
2. Pembiayaan diklasifikasi menurut sumber pembiayaan, sumber-sumber pembiayaan terdiri dari sumber yang berupa penerimaan dan sumber yang berupa pengeluaran daerah.
3. Sumber pembiayaan yang berupa penerimaan daerah antara lain sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman/obligasi, penerimaan kembali pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran daerah antara lain pembayaran utang pokok dan penyertan modal pemerintah (investasi).
5. Pusat pertanggungjawaban adalah bagian atau fungsi dan unit organisasi pemerintah daerah.
6. Pembiayaan diakui selama periode berjalan, saat kas diterima dari sumber pembiayaan yang berupa penerimaan daerah atau pada saat kas dikeluarkan untuk sumber pembiayaan yang berupa pengeluaran daerah.
7. Pengakuan pembiayaan pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah selisih pendapatan dan belanja yang dialokasikan atau ditutup setelah diperhitungkan dengan elemen-elemen pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.
8. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan dikeluarkan.
9. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal pengakuan pembiayaan.

4.3.4. Aset/Aktiva

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

4.3.4.1. Aset Lancar

1. Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam suatu periode akuntansi.

2. Aset lancar terdiri atas : kas, piutang, persediaan, dan lain-lain.
3. Kas adalah adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
4. Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.
5. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
6. Piutang terdiri atas: piutang pajak, piutang retribusi, piutang lain-lain, dsb.
7. Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat terdapat keteapan/ dokumen yang sah yang belum dilunasi dan terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.
8. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
9. Persediaan terdiri atas: bahan habis pakai kantor, obat-obatan, dan lain-lain.
10. Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan hasil inventarisasi fisik dikucualikan untuk persediaan obat-obatan.

4.3.4.2. Investasi Jangka Panjang

1. Investasi jangka panjang adalah investasi untuk dimiliki lebih dari dua belas (12) bulan.
2. Investasi jangka panjang antara lain terdiri dari:
3. Investasi jangka panjang, dalam bentuk penyertaan modal pemerintah diakui dengan metode harga perolehan atau metode ekuitas sesuai dengan prosentase kepemilikan dan tingkat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
4. Investasi jangka panjang dalam bentuk dana bergulir diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).
5. Investasi jangka panjang yang diukur dengan valuta asing harus dikonversi ke mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada saat kepemilikan.

4.3.4.3. Aset Tetap

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas (12) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber APBD (sebagian atau seluruhnya) melalui pengadaan, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aset lainnya.
3. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:
 - a. Tanah;
 - b. Peralatan dan Mesin;
 - c. Gedung dan Bangunan;
 - d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - e. Aset Tetap Lainnya;
 - f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

4. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
5. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
6. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
7. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
8. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
9. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
10. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut: Berwujud; Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
11. Aset tetap lainnya, meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak kesenian seperti lukisan, pahatan kayu dan lain-lain sejenis.
12. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berkenaan.
13. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
14. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
15. Bangunan dalam pengerjaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akuntansi.
16. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
17. Jalan, irigasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun sampai dengan siap untuk digunakan.
18. Gedung dan bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk digunakan.
19. Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan

sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada.

20. Peralatan dan mesin diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
21. Aset Tetap lainnya diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.
22. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan.
23. Aset tetap disusutkan dengan metode garis lurus, mulai tahun 2005, seiring dengan pemberlakuan No. 71 Tahun 2010, dengan memperhitungkan sisa umur ekonomis.

4.3.4.4. Dana Cadangan

1. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam suatu periode akuntansi/ tahun anggaran.
2. Dana Cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembentukan dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pencairan dana cadangan.

4.3.4.5. Aset Lainnya

1. Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
2. Aset lain-lain meliputi tagihan piutang penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, Kemitraan dengan pihak III, aset tidak berwujud, dan lain-lain
3. Tagihan piutang penjualan angsuran adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah seperti rumah, kendaraan, aset tetap lain, atau hak lainnya kepada pegawai daerah.
4. Tuntutan Perbendaharaan merupakan tuntutan penggantian atas kerugian yang diderita pemda yang ditujukan kepada bendahara akibat kelalaian pelaksanaan tugas kewajibannya
5. Tuntutan Ganti Rugi merupakan tuntutan penggantian atas kerugian yang diderita pemda yang ditujukan kepada pegawai negeri bukan bendahara akibat kelalaian pelaksanaan tugas kewajibannya
6. Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan atau aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian.
7. Aset tidak berwujud adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik. Contohnya hak paten, hak cipta, hak merek serta biaya riset dan pengembangan.
8. Aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan atau aset tetap yang dipinjam pakaikan kepada unit lain atau aset yang diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen serah terima

9. Piutang angsuran diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan dengan harga nominal dari kontrak penjualan aset.
10. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam surat keputusan pembebasan dikurangi setoran yang telah dilakukan ke kas umum daerah.
11. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam surat keputusan tanggungjawab mutlak setelah kurangi setoran yang telah dilakukan ke kas umum daerah.
12. Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui berdasarkan harga perolehan pada saat dibangun atau aset lainnya tersebut selesai dibangun.
13. Aset tidak berwujud diukur dengan harga perolehan yang harus dibayar oleh entitas.
14. Aset Lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

4.3.5. Kewajiban

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
2. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
3. Kewajiban jangka pendek (lancar) merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
4. Utang jangka pendek antara lain terdiri dari bagian lancar utang jangka panjang dan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).
5. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
6. Utang PFK adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
7. Utang jangka panjang adalah utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.
8. Utang jangka panjang merupakan pinjaman dalam negeri kepada pemerintah pusat.
9. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar utang jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan.
10. Utang PFK diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang kas yang akan dibayarkan.
11. Utang Dalam Negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan utang dalam negeri yang telah diakui dalam periode berjalan atau nilai sisa hutang yang belum jatuh tempo dalam waktu 12 bulan mendatang.
12. Utang jangka pendek dan utang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali, dalam mata uang rupiah.

4.3.6. Ekuitas

1. Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban.

- Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/ Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap, dan lain-lain.
- Surplus/Defisit - LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selamasatu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
- Ekuitas dicatat sebesar nilai nominal.
- Pada akhir periode pelaporan, nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah selisih dari aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Ekuitas dana terdiri dari ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan

4.3.7 Kebijakan Khusus untuk Aset Tetap

- Nilai perolehan Aset Tetap yang masih 0 atau Rp1,00 dikoreksi dengan nilai wajar pada tanggal perolehan.
- Kebijakan penyusutan diberlakukan dalam tahun 2017, seiring dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang tertuang didalam PP No. 71 Tahun 2010 Untuk memudahkan perhitungan tarif penyusutan dan konsistensi penerapannya di masa mendatang, masa manfaat aset tetap diestimasi dalam koridor sebagai berikut :

Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat (Tahun)	Penyusutan (%)
Peralatan dan Mesin	5 - 12	8,33 - 20
Gedung dan Bangunan	25	4
Jalan, irigasi, dan jaringan	10 - 20	5 - 10
Aset tetap lainnya	5	20

- Dalam penghitungan penyusutan 2021, langkah awal yang dilakukan adalah menetapkan sisa umur ekonomis aset tetap per 31 Desember 2009 sebagai dasar pembagi perhitungan penyusutan 2021. Sisa umur aset tetap dihitung dengan cara mengurangi umur manfaat dengan tahun perolehan. Mengingat operasional Organisasi Sektor Publik lebih mengutamakan pelayanan publik dibanding dengan investasi, maka penyusutan dari waktu ke waktu tidak lebih besar dari pada tambahan investasi penda. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi penurunan yang cukup drastis atas nilai aset tetap di neraca Pemerintah Kabupaten Karangasem.
- Setelah memperoleh nilai perolehan dan umur ekonomis, maka Penyusutan tahun 2021 dihitung sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan}}{\text{Umur Ekonomis}}$$

- Penyusutan aset yang diperoleh dalam tahun 2021 dan tahun berikutnya dilakukan secara garis lurus sesuai dengan umur manfaat.
- Terhadap aset tetap yang telah tidak digunakan, maka aset tersebut dipisahkan dan disajikan ke Aset Lain-lain sebesar nilai buku (nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan) dalam neraca. Khusus perolehan tahun 2021, nilai yang dipisahkan adalah sebesar nilai perolehannya. Atas aset tetap tersebut tidak diberlakukan penyusutan.

Bab V
Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan SKPD

5.1. Penjelasan LRA

5.1.1. Pendapatan Lain-Lain Yang Sah

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

5.1.1.1. Hasil Retribusi Daerah

Pendapatan Sewa kantin untuk Tahun 2021 sebesar Rp. 10.950.000,00 dan tidak mencapai target sebesar Rp. 450.000,00 dari target Rp. 11.400.000,00 dikarenakan penyewa sedikit dikarenakan pembeli sedikit.

5.1.2. Penjelasan Pos Belanja

5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk kegiatan sehari-hari di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memberi manfaat jangka pendek.

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai untuk Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 2.555.985.393,00 lebih rendah Rp. 442.318.360,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 2.998.303.753,00 atau 85,25%

Rincian belanja tersebut, per jenis kegiatan, disajikan pada Lampiran 1.

5.1.2.1.2. Belanja Barang

Realisasi belanja operasi untuk Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 1.911.842.358,00 lebih rendah Rp. 640.807.608,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 2.552.649.966,00 atau 74,90 %. Rincian belanja tersebut, per jenis kegiatan, disajikan pada Lampiran 1.

5.1.2.2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal tahun 2021 adalah sebesar Rp. 80.810.000,00 lebih rendah Rp. 1.924.200,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 82.734.200,00 atau 97,67% (Rincian lebih lanjut belanja tersebut, disajikan pada Lampiran 1)

5.2. Penjelasan Laporan Operasional

5.2.1. Beban

Beban Tahun 2021 terdiri dari beban pegawai, dan Beban barang dan jasa. Beban pegawai tahun 2021 sebesar Rp. 2.555.985.393,00, beban Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.909.556.958,00, Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 218.993.548,00, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 1.160.676.180,00 dan Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp. 755.417,00 dengan sisa persediaan pada akhir tahun 2021 sebesar Rp. 2.458.700,00

5.3. Laporan Perubahan Ekuitas

5.3.1. Perubahan Ekuitas

Nilai Ekuitas setelah konsolidasi sebesar Rp. 4.417.695.251,00

Bab V
Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan SKPD

5.1. Penjelasan LRA

5.1.1 Pendapatan Lain-Lain Yang Sah

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

5.1.1.1 Hasil Retribusi Daerah

Pendapatan Sewa kantin untuk Tahun 2021 sebesar Rp. 10.950.000,00 dan tidak mencapai target sebesar Rp. 450.000,00 dari target Rp. 11.400.000,00 dikarenakan penwewa sedikit dikarenakan pembeli sedikit.

5.1.2 Penjelasan Pos Belanja

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk kegiatan sehari-hari di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memberi manfaat jangka pendek.

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai untuk Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 2.555.985.393,00 lebih rendah Rp. 442.318.360,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 2.998.303.753,00 atau 85,25%

Rincian belanja tersebut, per jenis kegiatan, disajikan pada Lampiran 1.

5.1.2.1.2 Belanja Barang

Realisasi belanja operasi untuk Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 1.911.842.358,00 lebih rendah Rp. 640.807.608,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 2.552.649.966,00 atau 74,90 %. Rincian belanja tersebut, per jenis kegiatan, disajikan pada Lampiran 1.

5.1.2.2 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal tahun 2021 adalah sebesar Rp. 80.810.000,00 lebih rendah Rp. 1.924.200,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 82.734.200,00 atau 97,67% (Rincian lebih lanjut belanja tersebut, disajikan pada Lampiran 1)

5.2. Penjelasan Laporan Operasional

5.2.1 Beban

Beban Tahun 2021 terdiri dari beban pegawai, dan Beban barang dan jasa. Beban pegawai tahun 2021 sebesar Rp. 2.555.985.393,00, beban Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.909.556.958,00, Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 218.993.548,00, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 1.160.676.180,00 dan Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp. 755.417,00 dengan sisa persediaan pada akhir tahun 2021 sebesar Rp. 2.458.700,00

5.3. Laporan Perubahan Ekuitas

5.3.1 Perubahan Ekuitas

Nilai Ekuitas setelah konsolidasi sebesar Rp. 4.417.695.251,00

5.4. Penjelasan Neraca

5.4.1. Aset Lancar

5.4.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo kas daerah (saldo uang muka BUD) yang berada pada bendahara pengeluaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2021

5.4.1.2 Persediaan Rp 2.458.700,00

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau dipakai habis dalam suatu periode akuntansi. Persediaan terdiri atas: bahan habis pakai kantor, dan lain-lain.

Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan hasil inventarisasi.

5.4.2 Aset Tetap

Aset Tetap milik Pemerintah Kabupaten Karangasem yang dikelola dan digunakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 19.569.385.281,00 terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Tanah	-
2	Peralatan dan Mesin	5.408.064.535,00
3	Gedung dan Bangunan	29.016.904.500,00
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	9.065.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	-
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-
	Akumulasi Penyusutan	(14.864.648.754,00)
	Jumlah	19.569.385.281,00

5.4.2.1 Tanah Rp -

Merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Karangasem digunakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik per 1 Januari 2014 yang belum menjadi aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu karena belum diserahkan.

5.4.2.2 Peralatan dan Mesin Rp 5.408.064.535,00

Merupakan Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2021 yang digunakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik yang terdiri dari : alat-alat angkutan, alat-alat kantor dan rumah tangga, gedung dan bangunan.

- 5.4.2.3 Gedung dan Bangunan** Rp 29.016.904.500,00
Merupakan hasil belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan. Aset Gedung Civic Center dan Gedung UKM Center/MPP sudah menjadi Aset DPMP/TSP Kabupaten Karangasem
- 5.4.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan** Rp 9.065.000,00
Merupakan Jaringan milik Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2021 yang digunakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem antara lain yang terdiri dari Instalasi Listrik untuk kepentingan pemerintah dan pelayan publik.
- 5.4.2.5 Aset Tetap Lainnya** Rp -
Aset Tetap lainnya merupakan aset yang diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.
- 5.4.2.6 Akumulasi Penyusutan** Rp 14.864.648.754,00
Jumlah tersebut merupakan akumulasi penyusutan seluruh aset tetap sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, yang dihitung dengan metode garis lurus, dengan mempertimbangkan sisa umur ekonomis/teknis.
Uraian secara lengkap mengenai aset tetap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Karangasem yang dikelola/digunakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem sampai dengan 31 Desember 2021 disajikan dalam Daftar Aset Tetap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem Tahun 2021, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban Keuangan OPD ini.

5.4.3. Aset Lainnya

5.4.3.1 Aset lain-lain Rp 180.547.406,00

Jumlah tersebut merupakan aset tetap Pemerintah Kabupaten Karangasem yang dikelola/digunakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem telah rusak berat dan tidak dapat dipergunakan lagi dalam pelayanan kepada masyarakat atau operasional pemerintahan per 31 Desember 2021, dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	883.037.831,00
2	Gedung dan Bangunan	-
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	3.925.000,00
4	Aset tetap lainnya	166.466.000,00
5	Aset Lain Lainnya	(872.881.425,00)
	Akumulasi Penyusutan	
	Jumlah	180.547.406,00

5.4.4	Penjelasan Pos Kewajiban		
5.4.4.1	Uang Muka BUD	Rp	0,00
	Uang Muka BUD merupakan Kewajiban jangka Pendek OPD dari sisa lebih anggaran pada Bendahara Pengeluaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2021.		
5.4.4.2	Biaya yang masih harus dibayar / Dana Titipan	Rp.	0,00
	Biaya yang masih harus dibayar / Dana Titipan merupakan kewajiban jangka pendek OPD yang harus disetor ke kasda dan merupakan saldo kas daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2021 yang berada di Bank.		
5.4.5.	Penjelasan Pos Ekuitas		
5.4.5.1	Ekuitas	Rp	19.752.391.387,00
	Merupakan jumlah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban dan ekuitas disajikan dalam LPE yang menyajikan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir		

5.5 Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja.

Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2021 menerapkan basis akrual sedangkan untuk tahun 2014 tidak menerapkan basis akrual atas pendapatan dan belanja, seluruh nilai-nilai dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disajikan dengan basis kas. Sehingga perlu dilakukan rekonsiliasi dengan basis kas. Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul karena penerapan basis akrual. Pos-pos aset seperti, Sewa dibayar dimuka, Biaya dibayar dimuka, laba yang masih harus diterima, dan pos kewajiban seperti, utang bunga, laba diterima dimuka timbul murni karena penerapan basis akrual pada pos aset dan kewajiban dan tidak mempengaruhi pos-pos pendapatan dan belanja.

Bab VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

6.1 Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem merupakan instansi penunjang dan bagian dari Pemerintah Kabupaten Karangasem. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggung jawab kepada Bupati Karangasem melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem.

Struktur Organisasi

Upaya Pemerintah untuk menciptakan sistem organisasi dan tata laksana dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas-tugas atau urusan wajib yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat selama otonomi daerah sudah mengalami perubahan. Pemerintah menata kembali kelembagaan daerah melalui PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, kemudian pemerintah daerah Kabupaten Karangasem menindaklanjuti dengan menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kemudian dikeluarkan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah tersebut terdiri dari :

I. Kepala Dinas

II. Sekretariat, membawahi :

- 1) Kasubag Penyusunan Program dan Evaluasi
- 2) Kasubag Umum, Kepegawaian dan Keuangan,

III. Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Dan Promosi Penanaman Modal membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

- 1) Seksi Perencanaan Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- 2) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Dan Pengolahan Data Penanaman Modal dan
- 3) Seksi Promosi Dan Informasi Penanaman Modal

IV. Bidang Pengaduan, Kebijakan Dan Peningkatan Layanan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu

- 1) Seksi Pengaduan Dan Konsultasi Layanan
- 2) Seksi Kebijakan Dan Informasi Layanan, Dan
- 3) Seksi Peningkatan Layanan Inovasi Dan Teknologi

V. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan A membawahi 3 (Tiga) Seksi yaitu :

- 1) Seksi Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Sektor PUPR,
- 2) Seksi Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Sektor Perindustrian, Sektor Perdagangan Dan Sektor Perkoperasian Umkm Dan
- 3) Seksi Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Sektor Pariwisata Dan Sektor Ketenagakerjaan

VI. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan B membawahi 3 (Tiga) Seksi yaitu :

- 1) Seksi Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Sektor Lingkungan Hidup, Sektor Pertanian Dan Sektor Sosial
- 2) Seksi Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Sektor Perhubungan Dan Sektor Pendidikan
- 3) Seksi Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Sektor Perikanan Dan Kelautan, Sektor Kesehatan Dan Sektor Komunikasi Dan Informatika

Tugas Pokok

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintah daerah di bidang pelayanan perizinan kepada masyarakat sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan.

Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Karangasem mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas promosi Penanaman Modal dengan menitikberatkan pada keunggulan daya saing daerah serta pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan realisasi penanaman modal
2. Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan
Perkembangan pelayanan perijinan di daerah merupakan salah satu indikator dari kemudahan investasi dan transparansi di daerah tersebut, dimana perizinan yang dilakukan secara tepat dapat mendukung penguatan investasi dan daya saing daerah.
3. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas lintas unit kerja
Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien.

6.2 Rencana Strategik

Rencana Strategik (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem merupakan satu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam rencana strategis hal yang diperhatikan adalah lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) organisasi. Perencanaan strategis dibuat dengan memperhitungkan segala potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang akan timbul. Dalam perencanaan strategis dapat diintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi dan pemanfaatan kondisi lingkungan yang strategis dari suatu organisasi.

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karangasem



Melaka

I Ketut Mertadina, S.STP, MAP,
Pembina Tingkat I
NIP. 19770510 199601 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Unit 11 Civic Centre Lantai 1, Jl. Kapten Jaya Tirta - Amlapura Telp/Fax: (0363) 23564
website: dpmptsp.karangasemkab.go.id

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG
PERSEDIAAN (STOCK OFF NAME) BULAN DESEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 028 / 985 / DPMPSTP/2021**

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : I Wayan Purna, S.Sos., M.Si.
NIP : 19660205 198602 1 007
Pangkat / GOL : Pembina Utama Muda / IVc
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem selaku Pengguna/Kuasa Pengguna Barang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Alamat : Gedung Unit 11 Civic Centre Lantai 1, Jl. Kapten Jaya Tirta- Amlapura
- Nama : I Gede Mahendra Putra, SE
NIP : 19790619 200801 1 016
Pangkat / GOL : Penata Muda Tk I/IIIb
Jabatan : Pengurus Barang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Alamat : Gedung Unit 11 Civic Centre Lantai 1, Jl. Kapten Jaya Tirta- Amlapura

Kami Para Pihak telah melakukan Pemeriksaan Barang Persediaan (stock off name) Bulan Desember pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut :

- PIHAK KEDUA melaporkan persediaan (stock off name) Desember kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana daftar terlampir.
- Dengan penyerahan laporan persediaan (stock off name) Bulan Desember ini, maka sisa dari persediaan akan dicatat sebagai saldo akhir per 31 Desember 2021 dan akan menjadi saldo awal per 1 Januari 2022 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem.
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Persediaan (stock off name) Bulan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Pengurus Barang
Dinas Penanaman Modal dan P.TSP
Kabupaten Karangasem

I Gede Mahendra Putra, SE
Penata Muda Tk. I
NIP. 19790619 200801 1 016

PIHAK PERTAMA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karangasem,



I Wayan Purna, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda

NIP. 19660205 198602 1 007



Sesuai Peraturan Pemerintah No. 57/2017
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Unit II Civic Centre Lantai I, Jalan Kapten Jaya Tirta - Amlapura Telp/Fax. (0363) 23564
 website: dpmptsp.karangasemkab.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERSEDIAAN
NOMOR : 028 / 982 / DPMPSTSP/2021

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, di bawah ini telah mengadakan pengecekan terhadap persediaan barang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Unit)	Satuan	Harga/Satuan	Jumlah
1.	Binder Clips No 200	1	Box	24.200	24.200
2.	Map Kertas Folio	10	Buah	1.550	15.500
3.	Map Snelhecter Folio Biasa	10	Buah	3.400	34.000
4.	Kertas HVS 70 gr Folio	2	Rim	87.200	174.400
5.	Tinta/Refill Epson Black	1	Botol	39.200	39.200
6.	Tinta/Refill Laserjet 85A	1	Buah	183.000	183.000
7.	Blanko Disposisi Surat	2	Buku	21.200	42.400
8.	Kartu Kendali Surat Keluar	2	Buah	30.100	60.200
9.	Kartu Kendali Surat Masuk	2	Buah	39.800	79.600
10.	Pembersih Keramik	2	Botol	20.800	41.600
11.	Pembersih Lantai	2	Botol	26.000	52.000
12.	Map Kerts Folio	10	Buah	1.550	15.500
13.	Map Snelhecter Folio Biasa	6	Buah	3.400	20.400
14.	Kertas HVS 70 gr Folio	1	Rim	87.200	87.200
15.	Bolpoint Snowman V - Gel	7	Buah	33.800	236.600
16.	Buku Agenda Batik Narita	7	Buah	34.100	238.700
17.	Map Zipper	7	Buah	27.850	194.950
18.	Penggaris 30 cm Mika	7	Buah	10.100	70.700
19.	Penghapus Steadler 526 D 40 (K)	7	Buah	6.250	43.750
20.	Pensil MMR 2B,4B,HB Steadler	7	Buah	7.900	55.300
21.	Block Note Besar	10	Buah	9.100	91.000
22.	Bolpoint Snowman V - Gel	10	Buah	33.800	338.000
23.	Penggaris Besi 30 cm	10	Buah	13.400	134.000
24.	Pensil Chunghua	10	Buah	5.450	54.500
25.	Stabilow Boss	10	buah	13.200	132.000
			Jumlah		2.458.700

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Persediaan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Pengurus Barang

I Geffe Mahendra Putra, SE
 NIP. 19790619 200801 1 016

Pejabat Permintaan Barang

Ida Ayu Agung Chandra Dewi, SE
 NIP. 19790506 200901 2 003

Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Karangasem
Wawan Irena, S.Sos., M.Si.
 Kepala Muda
 NIP. 19660205 198602 1 002



Hal 3



FEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERSEDIAAN
Per 31 Desember 2021

No	URAIAN	KALANGAN 31.12 DESEMBER 2021	PEYANGGAPAN		PENGALIHAN		KALANGAN 31.12 DESEMBER 2021	KETERANGAN
			PERMULAIAN	BERAKHIR	PERMULAIAN	BERAKHIR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	A/R	48.115,00	49.047.400,00	-	49.047.400,00	-	1.961.500,00	
2	Beban Cukai	45.000,00	3.780.000,00	-	3.780.000,00	-	-	
3	Beban pajak daerah dan provinsi	-	-	-	-	-	-	
4	Beban Kuartal	-	-	-	-	-	-	
5	Mutasi / Bekas	-	-	-	-	-	-	
6	Divida Fisik	-	800.000,00	-	800.000,00	-	-	
7	Beban Kurang	-	44.607.500,00	-	44.607.500,00	-	222.400,00	
8	Beban Mula dan Pokok	-	-	-	-	-	-	
9	Perbaikan Bangunan / Alat Sederhana	-	15.070.400,00	-	15.070.400,00	-	93.600,00	
10	Beban Listrik	-	24.767.600,00	-	24.767.600,00	-	264.400,00	
11	Beban Sewa	-	-	-	-	-	-	
12	Pekerja Tetap	-	-	-	-	-	-	
13	Alat Listrik	-	14.438.500,00	-	14.438.500,00	-	-	
14	Pengangkutan Dinas	-	-	-	-	-	-	
15	Alat Pengangkutan/Bekas kendaraan	-	993.400,00	-	993.400,00	-	-	
16	Beban Kertas	-	-	-	-	-	-	
17	Hutang	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	173.300,00	198.679.800,00	-	198.679.800,00	-	2.486.700,00	

Dibaca dengan membacakan secara keseluruhan hingga per 31 Desember 2021

Surabaya, 31 Desember 2021





Lampiran 2

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN
Per 31 Desember 2021

No.	Detail	Uang Penerimaan	Jasa Gizi	Jumlah	Tanggal entry
1	2	3	4	5	6
	Nilai				
	Jumlah	-	-	-	

Angkara, 31 Desember 2021





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
Per 31 Desember 2021

No.	Uraian	Sisa Uang Perencanaan	Jasa Giro	Jumlah	Tanggal akhir
1	2	3	4	5	6
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	Jumlah 31 Desember 2021
	Jumlah	-	-	-	

Amlapura, 31 Desember 2021

Di: Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karangasem

* Ditutup dengan melampirkan Berita Acara Pemantauan Kas dan RC Bank
tanggal 31 Desember 2021

REKENING KORAN GIRO

Periode: 20 Dec 2021 s.d. 31 Dec 2021

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Ansp	Mutasi	Saldo Akhir	OP-ID	LTs
31-12-2021	410	TRF IN	00000000000000000000	54.000.250,00			
31-12-2021	411	TRF IN	00000000000000000000	7.878.200,00	DB	51.894.050,00	0005
31-12-2021	411	TRF IN	00000000000000000000	297.000,00	DB	51.894.050,00	0005
31-12-2021	411	TRF IN	00000000000000000000	45.800,00	DB	51.648.250,00	0005
31-12-2021	410	TRF IN	00000000000000000000	988.100,00	DB	50.660.150,00	0005
31-12-2021	171	CHANGI	00000000000000000000	7.886.500,00	DB	42.773.650,00	00529
30-12-2021	410	TRF IN	00000000000000000000	42.790.650,00	DB	0,00	0005

Total Mutasi CR: 0,00
Total Mutasi DB: 54.000.250,00

Harapnya selama 14 hari setelah menerima rekening koran ini, kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UTANG BELANJA
Per 31 Desember 2021

NO	URAIAN	HUTANG				KETERANGAN (TLE BAYAR)
		SALDO AWAL 31 DESEMBER 2020	PENAMBAHAN (Rp)	PELUNASAN (Rp)	SALDO 31 DESEMBER 2021	
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5	
1	NIHIL	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-

Anjakrana, 31 Desember 2021

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Karangasem



W. Wayan Irena, S.Sos., M.Si.

NIP. 19860205 198602 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UTANG PERHITUNGAN Fihak KETIGA
Per 31 Desember 2021

NO	SKPD	URAIAN	HUTANG			SALDO 31 DESEMBER 2021	KETERANGAN (TLG. RYAH)
			SALDO AWAL 31 DESEMBER 2020	PENAMBAHAN (Rp)	PELUNGAN (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6	
1	DPM&PISP	NBHL					
Utang PFK merupakan kas tunai/di bank yang masih dipegang bendahara namun tidak berpengaruh dengan pendapatan dan belanja SKPD							
	Jumlah		-	-	-		-

Amlapura, 31 Desember 2021

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Karangasem

Wawan Purna, S.Sos, M.Si
 NIP. 1960025 198602 1 007

14/11/21

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAFTAR REALISASI PENDAPATAN YANG TIDAK MENCAIPI TARGET
Per 31 Desember 2021

NO	JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KETERANGAN
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sewa Kantin	11.400.000,00	10.950.000,00	96,05	Pendapatan sewa kantin yang ada di Areal Gedung MPP tidak terealisasi dibulan desember 2021 dikarenakan adanya pemeliharaan gedung di MPP

Amlapura, 31 Desember 2021

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Karangasem



Wawan Param, S.Sos., M.Si.

NIP: 19860205 198602 1 007

hal 3

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN YANG REALISASINYA DIBAWAH 70%
 Per 31 Desember 2021

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH				
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.055.000	8.416.750	69,82	Keperluan administrasi perkantoran lebih dilakukan dengan menggunakan soft copy /PDF sehingga pengandaan/fotocopy berkas/dokumen berkurang
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142.158.000	67.789.230	47,69	Pelaksanaan kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi lebih banyak dilakukan secara virtual dikarenakan pandemi covid19
		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.339.700	40.546.400	60,21	tidak adanya penambahan tenaga kebersihan dan tukang kebun sehingga anggaran masih tersisa di belanja tenaga kontrak

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KETERANGAN
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	25.000.000	16.298.500	65,19	Sedikit peralatan yang mengalami kerusakan, sedangkan pemeliharaan rutin terhadap peralatan dan mesin sudah dilakukan secara berkala
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	82.015.400	915.300	1,12	Karena situasi Pandemi Covid19 untuk kegiatan pameran tidak diadakan/mengikuti pameran baik didalam/luar daerah
3	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	99.752.500	12.783.850	12,82	Target fisik kegiatan sudah terpenuhi bahkan melebihi, tetapi untuk realisasi keuangan belum terpenuhi karena : 1. Uang Transportasi tidak bisa diampun (dikarenakan menggunakan mobil dinas) 2. Uang harian 445.000/DH namun bisa direalisasi 190.000/DH (mengacu Perbup Karangasem Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah)

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KETERANGAN
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	76.472.100	32.078.850	41,95	Target fisik kegiatan sudah terpenuhi bahkan melebihi, tetapi untuk realisasi keuangan belum terpenuhi karena -1 Uang Transportasi tidak bisa diampah (dikarenakan mengurakan mobil dinas) 2. Uang harian 445.000/0H, namun bisa terealisasi 190.000/0H (mengacu Perbup Karangasem Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah)

Amlapura, 31 Desember 2021

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karangasem



Wayan Purna, S.Sos., M.Si.
NIP. 1960205 196002 1 007

VA
VA

BERITA ACARA REKONSILIASI

Pada hari ini Jumat Tanggal Sebelas bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Triwulan IV Tahun 2021 antara Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem yang selanjutnya disebut Pengguna Anggaran dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah.

Pengguna Anggaran menyampaikan kelengkapan Laporan Realisasi Anggaran, kelengkapan Aset, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran, Buku Pajak, Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran dan Print Out Rekening Koran s.d. bulan Desember 2021 serta form penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2021 sebagai bahan rekonsiliasi pada tanggal 24 Januari 2022.

Selanjutnya Bendahara Umum Daerah menyediakan data transaksi dan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan SP2D Pengguna Anggaran yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Umum. Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi ini dengan dilampiri Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi ini.

Kesalahan/ketidakcocokan data yang tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi, akan dijadikan dasar perbaikan terhadap data dan Laporan Pengguna Anggaran dan Bendahara Umum Daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan

A.n. Bendahara Umum Daerah
Kabid Akuntansi dan Pelaporan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Karangasem



Ni Putu Riastuti, SE, Ak., MSI
NIP. 19771210 200501 2 015

A.n. Pengguna Anggaran
PPK
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Karangasem



Ida A.A. Chandra Dewi, SE
NIP. 19790506 200901 2 003

LAMPIRAN REKONSILIASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN APBD T.A.2021 TRIWULAN IV

NAMA DINAS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TANGGAL REKONSILIASI

24 JANUARI 2022

NO	URAIAN	SALDO		PERBEDAAN		KET
		PKD	OPD			
I	LRA					
1	PENDAPATAN	10.950.000,00	10.950.000,00			Sesuai
2	BELANJA	4.548.837.751,00	4.548.837.751,00			Sesuai
	DLPA	(4.537.887.751,00)	(4.537.887.751,00)			Sesuai
II	NERACA					
1	Kas Bendahara	RC	BKU	LPJ	Tunai	
	Kas Bendahara Pemerintah	-	-	-	-	NHL
	Kas Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-	NHL
2	Piutang	-	-			NHL
3	Penyisihan Piutang	-	-			NHL
4	Persediaan		2.458.700,00			ATK 1.881.300; bahan komputer 222.250; peralatan kantor 93.800; kertas cover 261.000
		Saldo Awal	Polunasian	Utang Tahun 2021	Saldo Akhir	
5	Utang Belanja	-	-	-	-	NHL
6	Persediaan Belanja Sewa di bayar dimuka	-	-	-	-	NHL
7	ASET TETAP	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir	
	Tanah	-	-	-	-	
	Peralatan dan Mesin	5.524.937.235,00	343.056.500,00	459.929.250,00	5.408.064.535,00	
	Gedung dan Bangunan	29.018.904.500,00	-	-	29.018.904.500,00	
	Jalan, Trotoar, Lapangan	9.065.000,00	-	-	9.065.000,00	
	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	
	Konstruksi dalam pengerjaan	-	-	-	-	
	Akumulasi penyusutan	(12.981.913.806,00)	(1.801.871.225,00)	(289.136.280,00)	(14.984.948.754,00)	
	Jumlah Aset Tetap	26.888.982.926,00	(1.288.814.725,00)	180.792.920,00	19.568.385.281,00	
8	Aset Lainnya	1.053.428.831,00	-	-	1.053.428.831,00	
	Akumulasi penyusutan	(872.881.429,00)	-	-	(872.881.429,00)	
	Jumlah Aset Lainnya	180.547.400,00	-	-	180.547.400,00	
9	Pendapatan di atas muka	-	-			NHL
10	Daftar realisasi pendapatan yang tidak mencapai target	-	-			ADA
11	Daftar program dan kegiatan yang melaksanakannya dibawah 75%	-	-			ADA
		LRA OPD	LPJ OPD			
III	Bendahara Penerimaan					
1	Kesesuaian LRA dengan LPJ Bendahara	10.950.000,00	10.950.000,00			Sesuai
2	Kesesuaian LPJ Bendahara dengan Buku Kas Bendahara	10.950.000,00	10.950.000,00			Sesuai
IV	Bendahara Pengeluaran					
1	Kesesuaian LRA dengan LPJ Bendahara	4.548.837.751,00	4.548.837.751,00			Sesuai
2	Kesesuaian LPJ Bendahara dengan Buku Kas Bendahara	LPJ	BKU			
	Penerimaan	4.752.577.680,00	4.752.577.680,00			Sesuai
	Pengeluaran	4.752.577.680,00	4.752.577.680,00			Sesuai
3	Kesesuaian Pajak OPD dengan PPKD	35.453.597,00	35.453.597,00			Sesuai

Bendahara Pengeluaran
Dinas Penanaman Modal dan PTSP


H. Firdausy
NIP. 19820910 201503 2 003

Bendahara Penerimaan


R. Khotil Sumartono
NIP. 19730218 200191 2 013

Petugas Revisi


R. Ningsih Sri Wahyuni, A.Md
NIP. 19801103 201503 2 005

hal 16



ꦏꦫꦁꦒꦱꦼꦩ꧀

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

ꦩꦶꦱꦏꦺꦴꦩꦫꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦏꦫꦁꦒꦱꦼꦩ꧀

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

ꦩꦶꦱꦏꦺꦴꦩꦫꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦏꦫꦁꦒꦱꦼꦩ꧀

Gedung Unit 11 Civic Centre Lantai I, Jalan Kapten Jaya Tirta- Amlapura Telp./Fax. (0363) 23564

website: dpmptsp.karangasemkab.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor : 900/984/DPMPTSP

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 antara :

- 1 Nama : I Wayan Purna, S.Sos., MSi.
NIP : 19660205 198602 1 007
Pangkat/ Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Pengguna Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem
- 2 Nama : Ida Ayu Agung Chandra Dewi, SE.
NIP : 19790506 200901 2 003
Pangkat/ Gol. : Penata Tingkat.I (III/d)
Jabatan : Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem
- 3 Nama : Ni Putu Suarsasih, A.Md.
NIP : 19820910 201503 2 003
Pangkat/ Gol. : Pengatur Tingkat. I (II/d)
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem
- 4 Nama : Ni Ketut Sumiartini
NIP : 19720219 200701 2 013
Pangkat/ Gol. : Pengatur Tingkat. I (II/d)
Jabatan : Bendahara Penerimaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem
- 5 Nama : Ni Komang Ayu Sukaryani
NIP : 19820215 201001 2 014
Pangkat/ Gol. : Pengatur (II/c)
Jabatan : Pembantu Pengurus Barang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem

telah mengadakan rekonsiliasi terhadap Penatausahaan Keuangan seperti :

1. Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2021
2. Laporan Operasional per 31 Desember 2021
3. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021
4. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021
5. Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021
6. Buku kas Umum Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021
7. Buku Pajak per 31 Desember 2021
8. Print Out rekening Koran sampai akhir TA 2021
9. Persediaan sampai Akhir TA 2021

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi ini dengan dilampiri Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi ini.

Berita Acara Rekonsiliasi yang dilaksanakan akan digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan rekonsiliasi dengan Badan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Karangasem.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Karangasem

Ida Ayu Agung Chandra Dewi, SE.
NIP. 19790506 200901 2 003

Pengguna Anggaran Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten



I Wayan Purna, S.Sos., MSi.
NIP. 19680802 1982 1 007

Bendahara Pengeluaran Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karangasem

Ni Putu Suarsasih, A.Md.
NIP. 19820910 201503 2 003

Bendahara Penerimaan pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karangasem

Ni Ketut Sumiartini
NIP. 19720219 200701 2 013

Pembantu Pengurus Barang pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem

Ni Komang Ayu Sukaryani
NIP. 19820215 201001 2 014

Lampiran Rekonsiliasi Laporan TA 2021

Nama Perangkat Daerah

Tanggal Rekonsiliasi

BENDAHARA PENERIMAAN

No	Uraian	Anggaran	IRA	RPJ	RPJ	Real
1	Penerimaan	11.400.000	10.750.000	10.750.000	10.750.000	0,00%
1.1	Saldo Awal Bendahara					tidak tersedia
1.2						akhir

BENDAHARA PENGELUARAN

No	Uraian	Anggaran	IRA	RPJ	RPJ	Real
1	Belanja					
1	Belanja Pegawai	2.798.303.751,00				
1	Belanja Barang, Jasa dan Modal	2.635.384.100,00				
		5.433.687.851,00	4.548.637.751,89	4.548.637.751,00	4.548.637.751,00	terencana
2	Saldo Awal Bendahara	-	-	-	-	terencana
2.1	IC	-	-	-	-	terencana
				RPJ	RPJ	
1	Pembinaan OPD			4.531.955.483	4.511.955.401	
2	Pajak			168.098.279	168.098.279	
3	SPJ			524.900	524.900	
	total			4.752.577.680	4.689.182.927	0,00%
1	Pembelian (p. p. / p. n)			4.548.637.751	4.548.637.751	
2	Pajak			168.098.279	168.098.279	
3	SPJ			42.797.650	42.797.650	
	total			4.751.533.680	4.751.533.680	0,00%

PEMBANTU PENGUKUR BARANG/PERSEDIAAN

No	Uraian	Jumlah Pembelian	Saldo Akhir
I	Belanja ATK dan ATK IT	100.668.605	1.881.300
1	Persediaan ATK	100.668.605	1.881.300
B	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	24.787.600	261.600
1	Persediaan Kertas dan Cover	24.787.600	261.600
III	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.780.000	-
1	Persediaan Bahan Cetak	3.780.000	-
IV	Persediaan Benda Pos	800.000	-
1	Belanja Prangko, Material dan Benda Pos	800.000	-
V	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-bahan Komputer	40.637.500	222.200
1	Belanja Bahan Komputer	40.637.500	222.200
VI	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabotan Kantor	13.870.400	93.800
1	Belanja Perabotan Kantor	13.870.400	93.800
VII	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	14.438.500	-
1	Belanja Alat Listrik	14.438.500	-
VIII	Belanja Bahan-bahan bangunan dan konstruksi	995.400	-
1	Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi	995.400	-

SUMBER/DEBIT	anggaran	realisasi
	5.622.287.910,00	4.537.687.751,89


 Kepala Seksi Anggaran, Dana, dan Aset
 NIP. 197060662012012 2 001

Bendahara Pengeluaran

 N. Juni Wahsanah, A.Md.
 NIP. 19420310 201301 2 001

Bendahara Pengeluaran

 N. Kurnia, S.S., M.Pd.
 NIP. 19720219 200701 2 001

Pembantu Pengeluaran Barang

 N. Komala, S.S., S.Komputer
 NIP. 19450215 200901 2 014

hal 11



Berita Acara Rekonsiliasi

Nomor: 028/16/0/DM/DPKAD/2022

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- A. Nama :** E Nyoman Adi Sulana, SE., M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Aset Daerah BPKAD Kabupaten Karangasem
OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
- B. Nama :** Ida Ayu Agung Chandra Dewi, SE
Jabatan : Pejabat Penatausahaan Penggawa Borang
OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Dengan ini kedua belah pihak telah mengadakan Rekonsiliasi Saldo Aset Tetap dan Aset Lain-lain dengan nilai perolehan per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Aset Tetap

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Tanah	-	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	5.524.937.235,00	343.056.500,00	459.929.200,00	5.408.064.535,00
3	Gedung dan Bangunan	29.016.904.500,00	-	-	29.016.904.500,00
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	9.065.000,00	-	-	9.065.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(13.561.913.809,00)	(1.601.871.225,00)	(299.136.280,00)	(14.864.648.754,00)
	Jumlah	20.988.992.926,00	(1.258.814.725,00)	160.792.920,00	19.569.385.281,00

Aset Lain Lain

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Tanah	-	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	883.037.831,00	-	-	883.037.831,00
3	Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	3.925.000,00	-	-	3.925.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	166.466.000,00	-	-	166.466.000,00
6	Aset Lainnya	-	-	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(872.881.425,00)	-	-	(872.881.425,00)
	Jumlah	180.547.406,00	-	-	180.547.406,00

Selain harga perolehan diatas berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi pada Penggawa Borang dengan No. 028/12/0/PM/PTSP/2022 beserta lampirannya dinyatakan terdapat beberapa permasalahan BMD:

Permasalahan	Upaya yang telah dilakukan
1. Peralatan dan mesin berupa kendaraan yang tidak memiliki bukti kepemilikan BPKB	Telah dilakukan Pengalihan Status Penggunaan Borang dan menunggu Persetujuan Bupati
-	-
-	-
-	-
-	-

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak, untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya

Pihak Kedua

Ida Ayu Agung Chandra Dewi, SE
Pejabat T.1
NIP. 19790506 200903 2 003

Amlapura, tanggal tersebut diatas
Pihak Pertama,

E Nyoman Adi Sulana, SE., M.Si
Pejabat
NIP. 19721114 199903 1 004

Mengetahui
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Karangasem

Das E Wawan Ardika, M.Si
Pejabat Urusan Muda (IV/c)
NIP. 19691011 198903 1 001

